



# BUPATI GAYO LUES

## PERATURAN BUPATI GAYO LUES


NOMOR : 2 / TAHUN 2009

### TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 03 TAHUN 2009  
TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK ( BBM ) DAN  
KAPASITAS PENIMBUNAN NON SPBU**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemberlakuan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 03 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Eceran ( HET ) Bahan Bakar Minyak ( BBM ), baik Bensin maupun Solar tidak berjalan secara efektif sebagaimana yang diharapkan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu dicabut dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103 );
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3393);
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi bumi ( Migas )
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-undang .....

Menetapkan : **PENCABUTAN PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK ( BBM ) DAN KAPASITAS PENIMBUNAN NON SPBU**

**Pasal 1**

Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2009 Tanggal 15 Januari 2009 tentang Penetapan Harga Eceran Bahan Bakar Minyak ( BBM ) dan kapasitas penimbunan Non SPBU tidak berjalan secara efektif .

**Pasal 2**

Karena tidak dapat berjalan secara efektif maka Peraturan Bupati tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi .

**Pasal 3**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren  
Pada tanggal 1 Oktober 2009 M  
12 Syawal 1430 H



**BUPATI GAYO LUES**

**H. IBNU HASIM**

Diundangkan di Blangkejeren  
Pada tanggal, 2 Oktober 2009 M  
" Syawal 1430 H



**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GAYO LUES**

**H. ABUBAKAR DJASBI**

Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2009 Nomor ..... 58